



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di , Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LAURENSIUS S. WELLING, S.H.,** Advokad/ Penasehat Hukum beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "**Laurensius S. Welling, S.H., & Rekan**" yang berkedudukan hukum di jalan Moan Subuh RT.02, Dusun Nara 1, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 128/SK.PDT/11/2021/PN Mme tanggal 24 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di , Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus tertanggal 8 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 131/SK.PDT/12/2021/PN Mme tanggal 9 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkenalan dan menjalin kisah asmara sejak Tahun 2010;
2. Bahwa dalam masa saling berkenalan, saling memahami didalam 1 (satu) kisah asmara tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah dipercayakan dan dianugerahi berkat seorang putri yang lahir pada Tanggal 16 Januari Tahun 2011 yang bernama **Anak I**
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan atas dasar saling percaya, saling cinta, saling mengasihi dan dengan tujuan bersama ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bersama-sama melanjutkan pertalian asmara didalam suatu ikatan suci yaitu pernikahan;
4. Bahwa atas dasar seperti yang telah teruraikan di dalam dalil Penggugat pada dalil 3 (tiga), maka kemudian pada Tanggal 1 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik atas nama **PENDETA**. dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -2 tertanggal 01 Mei 2012, sehingga oleh karna itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
5. Bahwa pada awal menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjalani dengan bahagia serta rukun dan damai, sekalipun ada pertengkaran, masih dianggap pertengkaran kecil layaknya kerikil-kerikil kecil yang ada pada jalan Penggugat dan Tergugat dalam menapaki jalan bersama untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana pertengkaran kecil tersebut selalu dapat diselesaikan bersama dengan cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa selang hari berganti minggu, minggu berganti bulan, singkatnya setelah waktu sekian berlalu, kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya menjalani dengan bahagia serta rukun dan damai kemudian berakhir dan berganti dengan pertengkaran-pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun demikian Penggugat sebagai seorang suami selalu mengalah demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari bapak;
8. Bahwa sejak Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu saja ada pertengkaran mengenai membayar belis//adat perkawinan dari Pihak Laki-Laki (Penggugat) kepada pihak keluarga Perempuan (Tergugat) dan tuntutan itu sampai saat ini Penggugat belum bisa untuk membayar belis dan atau melunasi oleh karena Penggugat belum punya penghasilan yang cukup dan juga belum punya pekerjaan tetap untuk memenuhi tuntutan keluarga Pihak Perempuan. Bahwa dari keluarga Perempuan sudah tahu saya belum punya pekerjaan tetap, tetapi selalu saja mendesak Istri saya (Tergugat) untuk segera membayar belis/adat;
9. Bahwa Tergugat (istri saya) selalu marah-marah karena menurut Tergugat yang membiayai kuliah Penggugat (suami) adalah Tergugat (istri), tetapi tidak demikian karena saya (Penggugat) juga mengeluarkan uang banyak untuk kuliah, dan dari marah-marah itu sampai saya (Penggugat) diusir dari rumah dan tidak boleh tinggal di rumah bersama Tergugat, namun sebagai seorang bapak selalu saja kasihan terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan kasih sayang sehingga walaupun sudah diusir Penggugat tetap datang untuk melihat 4 orang anak yang masih kecil.
Yaitu :
 - a. Anak I
 - b. Anak II
 - c. Anak III
 - d. Anak IV

Bahwa ke empat orang anak punya Kutipan Akta kelahiran ada pada tergugat.

10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 pertengkaran terjadi soal tidak bisa kasih makan anak-anak sehingga istri saya (Pergugat) mengusir saya (Penggugat) dari rumah. Setelah itu saya (Penggugat) kembali ke rumah pada tahun 2020 agar bersama isteri dan anak-anak. Bahwa saya (penggugat) masuk rumah isteri (saya) tidak terima dan mengatakan “kau tidak ada guba tidak kasih makan anak-anak hanya datang kasih tunjuk badan dan kau tunggu saya mau cerai dengan kau”;
11. Bahwa saya (Penggugat) dipaksakan untuk tandatangan Surat Pernyataan Pisah yang ditulis tangan oleh isteri saya (Tergugat) dan saksikan oleh 4 orang anak-anak, yang dilakukan pada tanggal 29 April

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. (surat pernyataan pisah akan kami ajukan sebagai salah satu bukti surat);

12. Bahwa dengan demikian saya merasa tidak dihargai dan tidak lagi diterima oleh Tergugat (Isteri saya) untuk dari pada saya harus tersiksa batin maka sebaiknya saya Penggugat mengakiri hubungan dengan isteri saya (tergugat);

Berdasarkan uraian dalil-dalil/alasan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik atas nama Pater Vitalis Nggeal PC. dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -2 tertanggal 1 Mei 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan hak asuh Anak I bernama: a. Anak I
b. Anak II;
c. Anak III;
d. Anak IV
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka (ketipan akta kelahiran 4 orang anak ada pada Tergugat), **tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;** dan ke empat orang anak tersebut tetap tinggal serumah dengan Tergugat tanpa mengabaikan Penggugat sebagai bapak kandung mengunjungi ke empat orang anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Kuasa Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*). Kemudian, Hakim Ketua menerangkan berhubung karena Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), maka persidangan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** yang secara lengkap sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dalil-dalil/alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

A. DALAM PERKARA KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya baik posita maupun petitum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena Penggugat yang memicu dan melahirkan konflik rumah tangga dan/atau pertengkaran secara terus menerus melalui tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan/atau penganiayaan terhadap Tergugat selaku istri sah. Fakta hukum ini sebagaimana terbukti berdasarkan :

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Penggugat di Polsek Waigete tanggal 08 Juli 2014 atas penganiayaan/kekerasan terhadap Tergugat.
 - b. Surat Pernyataan Penggugat di Polsek Waigete tanggal 23 Januari 2015 atas masalah KDRT dan/atau Penganiayaan terhadap Tergugat.
 - c. Surat Tanda Bukti Lapor di Polsek Waigete tanggal 15 Mei 2017 atas tindak Pidana Penelantaran Istri dan Anak yang dilakukan oleh Penggugat.
 - d. Surat Pernyataan Penggugat di Polres Sikka tanggal 11 Februari 2018 atas KDRT/Penganiayaan terhadap Tergugat.
 - e. Surat Tanda Penerimaan Laporan dikeluarkan oleh Polres Sikka tanggal 03 September 2020 atas Penganiayaan/KDRT dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
 - f. Sebagai Terpidana kasus kesusilaan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Maumere 7 bulan penjara.
 - g. Masuk ke kamar tidur pengantin perempuan
 - h. Masuk dan tidur dalam kamar suami istri.
 - i. Dan perbuatan-perbuatan amora lainnya yang sangat memalukan Tergugat selaku istri dan dua peristiwa terakhir ini hampir saja digebuki oleh keluarga pengantin perempuan dan keluarga suami istri, namun karena kebaikan dan relasi sosial Tergugat selaku seorang guru sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Posita gugatan angka 1 s/d 4 benar bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan pada tanggal 1 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik dan tercatat dalam Akta Catatan Sipil Nomor 02/KU/TWR/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak/keturunan sebanyak 4 (empat) orang yang masih dibawah umur, yaitu :
1. Anak I (P), lahir tanggal 16 Januari 2011, umur \pm 11 tahun.
 2. Anak II (L), lahir tanggal 8 Juni 2012, umur \pm 10 tahun.
 3. Anak III (P), lahir tanggal 11 Mei 2015, umur \pm 8 tahun.
 4. Anak IV (L), lahir tanggal 11 Mei 2017, umur \pm 5 tahun.
- Keempat orang anak tersebut hidup bersama mamanya dan dalam pengasuhan Tergugat.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



5. Bahwa posita gugatan angka 5 dan 6 tidak benar dan harus ditolak berdasarkan alasan berikut ini :

5.1. Bahwa sejak mengandung anak pertama 2 (dua) bulan, Penggugat melakukan pelecehan seksual yaitu meramas payu dara seorang ibu saat pasar malam di Lapangan Umum Kota Baru Maumere. Setelah dihajar dan digebuk oleh massa, Penggugat langsung ditangkap dan ditahan di Polres Sikka hingga divonis oleh Pengadilan Negeri Maumere 7 (tujuh) bulan penjara dan baru keluar dari Rutan Maumere tanggal 17 Januari 2011. Selama Penggugat menjalani hukuman di Rutan Maumere, Tergugat dan anak-anak diterlantarkan oleh Penggugat, apalagi setelah Penggugat keluar dari Rutan Maumere sering mabuk-mabukan, keluyuran di luar rumah dan baru kembali lagi ke rumah setelah 1 atau 2 malam di luar.

5.2. Penggugat sering melakukan KDRT dan/atau penganiayaan terhadap Tergugat secara berturut-turut sejak tahun 2014, 2017, 2018 dan 2020 dan diselesaikan secara damai di Kantor Polsek Waigete, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014, 2015 dan 2017 dan di Polres Sikka sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahun 2018 dan 2020. Tergugat menerima pernyataan damai dari Penggugat, semata-mata untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan demi tumbuh kembang anak-anak agar orangtua mereka hidup secara utuh dalam rumah tangga dan perkawinan.

6. Bahwa posita gugatan angka 7 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan :

6.1. Justru sebalikinya Penggugat selalu kasar dengan Tergugat, menghabiskan uang Tergugat untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang di luar rumah selama sehari-hari dan berminggu-minggu. Dan walaupun pulang dalam keadaan mabuk dan menipu Tergugat agar Tergugat memberikan modal usaha jual ikan. Ternyata modal usaha yang diperoleh dari Tergugat pun habis dan tidak ada satu rupiah pun di berikan kepada Tergugat. Penggugat sendiri telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah serta selaku kepala rumah tangga terhadap Tergugat selaku istri dan anak-anaknya;

6.2. Tergugat sebagai istri selalu berkorban untuk Penggugat sebagai suami, selain memberikan modal usaha, juga membiayai

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Penggugat kuliah di Maumere program studi fisika selama 4 (empat) tahun sampai sarjana hingga di wisuda. Selama kuliah Penggugat tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya karena orangtuanya menjual tanah warisan yang diperuntukan bagi Penggugat untuk biaya kuliah adik Penggugat di Ende;

6.3. Ketika anak-anak sakit Penggugat tidak ada di rumah, saat Penggugat melahirkan anak pertama dan keempat Penggugat tidak ada dan menghilang dari rumah entah kemana tidak diketahui. Saat anak sakit sampai di rawat di Puskesmas Tanarawa, Penggugat menghilang, ditelepon dan di sms pun tidak angkat dan tidak balas.

7. Bahwa posita gugatan angka 8 tidak benar dan harus ditolak karena :

7.1. Tergugat bersama keluarga tidak menuntut belis, bahkan saat rencana bertemu orangtua dan keluarga Tergugat, Tergugat sendiri menyiapkan belis dengan membeli 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) karung padi 50 kg, sedangkan keluarga Penggugat menyumbang 1 (satu) ekor kuda dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat sendiri maupun keluarga Tergugat tidak memaksa dan tidak mendesak Penggugat membayar belis;

7.2. Tergugat sendiri hanya meminta kepada Penggugat supaya menunjukkan sikap yang baik, menghargai, sayang dan bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anak serta mengurus anak-anak secara baik.

8. Bahwa posita gugatan angka 9 tidak benar dan harus ditolak seluruhnya dengan alasan berikut ini :

8.1. Bahwa sebagai istri tentu saja Tergugat pernah marah kepada Penggugat akibat Penggugat sering keluar rumah dan berhari-hari tidak pulang. Dan saat Tergugat bertanya Penggugat selalu ribut dan sering kali menghancurkan barang-barang/perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari pakaian dan lemari makan;

8.2. Penggugat juga sering melakukan perbuatan amoral, yaitu saat ada pesta nikah di kampung, Penggugat beberapa kali naik tidur di kamar suami istri dan masuk sambil mengintip kamar pengantin perempuan;



- 8.3. Penggugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setiap kali ke pesta;
- 8.4. Penggugat sering utang uang dan Tergugat yang bayar bahkan ada orang bersama polisi dari Pospol Talibura datang tagih utang di rumah;
- 8.5. Penggugat juga sering menipu Tergugat dengan mengaku menghilangkan uang dosennya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat masih mahasiswa di IKIP Muhammadiyah Maumere yang katanya dosen suruh cari balok kelapa. Uang itu akhirnya Tergugat yang mengembalikan kepada dosennya melalui Penggugat. Akan tetapi setelah Tergugat konfirmasi kepada Dosen tersebut, ternyata tidak benar oleh karena sang dosen mengatakan dia tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk mencari balok kelapa. Selain menipu dengan modus uang dosen, Penggugat juga menipu Tergugat terus menerus sampai tahun 2020 dengan besarnya bervariasi antara Rp500.000,00, Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00. Namun persoalan ini hanya melahirkan pertengkaran kecil dan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa posita gugatan angka 10 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan :
 - 9.1. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran di tahun 2018 mengingat Penggugat pergi dari rumah tinggalkan Tergugat dan anak-anak sejak bulan April 2018 s/d Oktober 2018 baru kembali ke rumah dimana selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan ada di luar. Dan selama berada di luar, HP Penggugat tidak aktif dan tidak bisa dihubungi;
 - 9.2. Penggugat mengaku bahwa dia berada di Manggarai selama bulan April s/d Oktober 2018, tanpa pamit dan tanpa diketahui oleh Tergugat selaku istri. Namun keberadaannya di Manggarai hanya 2 (dua) minggu saja, selebihnya tidak diketahui keberadaannya dimana. Tergugat mengetahui kalau selama 6 bulan Penggugat menghilang dari rumah dan berada di Manggarai ketika Penggugat kembali ke rumah dan menceritakan kepada Tergugat;
 - 9.3. Justru pada bulan Februari 2018, Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat sebagaimana terbukti berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggugat di Polres Sikka tanggal 11 Februari 2018
atas KDRT/Penganiayaan terhadap Tergugat;

10. Bahwa posita gugatan angka 11 harus ditolak seluruhnya berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini :

10.1. Kejadian tanggal 29 April 2021 di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Brai Maumere dapat dijelaskan : bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat. Tanggal 29 April 2021 Penggugat minta kepada Tergugat agar mengembalikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat menyampaikan kalau uang tersebut dipergunakan membeli pulsa listrik dan air tangki serta sisanya untuk jajan anak-anak.

10.2. Bahwa akan tetapi Penggugat memaksa sambil caci maki Tergugat sampai tetangga sekitar rumah pun ikut mendengar dan akhirnya Tergugat menangis dan mengembalikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kamu tidak pikir selama sebelas tahun saya yang biayai hidup kita, tapi saya tidak persoalkan dan tidak minta kembalikan biaya hidup yang telah dikeluarkan. Atas kata-kata yang diucapkan Tergugat tersebut, Penggugat tersinggung dan memecahkan lemari serta menumpahkan ikan kering satu kantong plastik di kepala Tergugat saat Tergugat berpakaian seragam hendak berangkat ke sekolah untuk mengajar. Meskipun dengan bau ikan melekat di seragam, Tergugat tetap berangkat ke sekolah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru untuk mengajar.

10.3. Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang terus menerus menekan dan mengintimidasi, maka Tergugat sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan mengalami rasa sakit hati, depresi dan terbawa emosi akibat sering ditekan/diintimidasi oleh Penggugat, akhirnya mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat. Namun Penggugat tidak mau pergi dari rumah dan mengatakan : Saya (Penggugat) akan keluar dari rumah dengan catatan Tergugat harus buat Surat Cerai dan 3 (tiga) kali memaksa/mendesak Tergugat menulis surat cerai sekaligus memaksa anak-anak dengan cara menarik tangan mereka untuk coret/tandatangan di surat tersebut. Setelah itu Penggugat pergi

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah dan tinggalkan Tergugat dan anak-anaknya sampai dengan saat ini tidak kembali lagi ke rumah. Dengan demikian Penggugat keluar dari rumah atas kehendak sendiri dan bukan diusir oleh Tergugat.

10.4. Bahwa surat pernyataan cerai sebagaimana dimaksud Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena perkawinan hanya bisa dinyatakan putus oleh Pengadilan berdasarkan wewenang atributif yang bersumber dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undanag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian surat pernyataan cerai tersebut tidak bernilai yuridis serta tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Buku Keempat KUHPdata tentang Hukum Pembuktian Postip dan RBg.

10.5. Bahwa selama hidup bersama maupun setelah meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah menafkahi istri dan 4 (empat) orang anaknya. Yang justru menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Tergugat sendiri. Meskipun demikian hal ini bukan menjadi sumber masalah oleh karena sebagai ibu rumah tangga, Tergugat ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya.

11. Bahwa posita gugatan angka 12 tidak benar dan harus ditolak. Justru sebaliknya Tergugatlah yang menderita batin dan fisik, tidak dihargai, sering dicaci maki, dihina, dan mengalami KDRT/kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga;

12. Fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa sumber permasalahan yang memicu percekcoan, pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga perkawinan adalah Penggugat sendiri. Dengan demikian yang mestinya mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat bukan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

13. Bahwa terhadap petitum angka 3 juga harus ditolak dengan alasan :

13.1. Bahwa 4 (empat) orang Anak I tersebut masih dibawah umur, dan selama ini anak-anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat



selaku ibu kandung mereka. Sehingga wajar Tergugatlah yang berhak mengasuh keempat orang anak-anaknya;

13.2. Sedangkan Penggugat, selama ini tidak pernah memperhatikan hidup anak-anak, tidak memiliki pekerjaan tetap, suka mabuk-mabukan, sering melakukan tindakan asusila dan sering melakukan KDRT;

B. DALAM PERKARA REKONVENSİ

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan dalam Perkara Rekonvensi ini.
2. Sebagaimana diuraikan dalam Perkara Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri Tergugat Rekonvensi dan dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 4 (empat) orang anak : 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masih dibawah umur, yaitu:
 - Anak I (P), lahir tanggal 16 Januari 2011, umur \pm 11 tahun.
 - Anak II (L), lahir tanggal 8 Juni 2012, umur \pm 10 tahun.
 - Anak III (P), lahir tanggal 11 Mei 2015, umur \pm 8 tahun.
 - Anak IV (L), lahir tanggal 11 Mei 2017, umur \pm 5 tahun.
3. Bahwa mengingat keempat orang anak tersebut masih dibawah umur yang mesih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu apalagi keempat orang anak tersebut sejak bulan April 2021 hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka.
4. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mereka sejak bulan April 2021 hingga saat ini tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, namun menumpang tinggal di rumah kakak kandungnya;
5. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi menafkahi Tergugat Rekonvensi dan keempat orang anak mereka berasal dari gaji Penggugat Rekonvensi sebagai ASN Tenaga Kependidikan (Guru SD);



6. Bahwa sebagai seorang ayah, maka Penggugat bertanggungjawab dan memiliki kewajiban hukum menafkahi seluruh biaya hidup keempat orang-anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa oleh karena keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Rekonvensi ini memutuskan hak asuh atas :
 - Anak I (P), lahir tanggal 16 Januari 2011, umur \pm 11 tahun.
 - Anak II (L), lahir tanggal 8 Juni 2012, umur \pm 10 tahun.
 - Anak III (P), lahir tanggal 11 Mei 2015, umur \pm 8 tahun.
 - Anak IV (L), lahir tanggal 11 Mei 2017, umur \pm 5 tahun.Ada pada Penggugat Rekonvensi hingga keempat orang anak ini dewasa dan mandiri.
8. Bahwa mohon pula agar Tergugat Rekonvensi menanggung/menafkahi biaya hidup keempat orang anak mereka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan AMAR sebagai berikut :

I. Dalam Perkara Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Perkara Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum hak asuh atas keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - Anak I (P), lahir tanggal 16 Januari 2011, umur \pm 11 tahun.
 - Anak II (L), lahir tanggal 8 Juni 2012, umur \pm 10 tahun.
 - Anak III (P), lahir tanggal 11 Mei 2015, umur \pm 8 tahun.
 - Anak IV (L), lahir tanggal 11 Mei 2017, umur \pm 5 tahun.

Ada pada Penggugat Rekonvensi hingga keempat orang anak ini dewasa dan mandiri.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menanggung/menafkahi biaya hidup untuk keempat orang anak mereka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan masing-masing anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menanggapi jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana dalam Repliknya tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, TERGUGAT telah membacakan duplik atas replik dari Penggugat pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa beberapa lembar surat asli yang telah difotokopi dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda Bukti masing-masing P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ;tanggal 1 Mei 2012, diberi tanda PK/TR-1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka 14 Juli 2017, diberi tanda PK/TR- 2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - atas nama PENGGUGAT, diberitanda PK/TR-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - atas nama TERGUGAT, diberitanda PK/TR-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pisah yang dibuat oleh TERGUGAT, Kamis 29-04-2021, diberi tanda PK/TR-5;



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat Penggugat, yang telah diberi tanda bukti PK/TR-1 sampai dengan tanda bukti PK/TR-5 tersebut bermaterai cukup yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, yang mana fotokopi bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) tersebut telah dicocokkan dan ternyata merupakan copy dari copy, akan tetapi sehingga tidak oleh karena dokumen tersebut hanya di tunjukan *copy-an* nya saja tanpa mampu di tunjukan dokumen aslinya, maka merujuk pada ketentuan **pasal 1888 KUHPerdara** serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: **No.: 3609 K/Pdt/1985**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bukti Surat yang di sampaikan oleh Penggugat tidak **dapat dipakai** sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Mei 2012, diberi tanda TK/PR-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Pebruari 2011, diberitanda - TK/PR-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Juni 2013, diberitanda TK/PR-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Agustus 2020, diberitanda TK/PR-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Agustus 2020, diberitanda TK/PR-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka 14 Januari 2020, diberi tanda TK/PR-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT tanggal 08 Juli 2014, diberitanda TK/PR-7;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 23 Januari 2015, diberitanda TK/PR-8;
9. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dan Anggota Jaga Regu C Kepolisian Sektor Waigete tanggal 15 Mei 2017, diberi TK/PR-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 11 Februari 2018, diberitanda \ TK/PR-10;
11. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan yang ditanda tangani oleh Pelapor atas nama TERGUGAT dan Ka. SPKTI Kepolisian Sektor Alok tanggal 03 Septembner 2020, diberi tanda TK/PR-11;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat Penggugat, yang telah diberi tanda bukti TK/PR-1 sampai dengan tanda bukti TK/PR-11 tersebut bermaterai cukup yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menerangkan tentang perceraian antara Penggugat bernama PENGUGAT dengan istrinya bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri mereka sudah menikah di Gereja Katolik Tanarawa, tanggal bulan dan tahun Saksi lupa;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama pada rumah mereka yang terletak di Jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat menggugat cerai istrinya karena istrinya mengusir Penggugat dari rumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



mereka dan Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, anak pertama berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan anak ke-4 (empat) usianya sekitar 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2021 dan sampai sekarang Penggugat tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat setelah mengetahui bahwa Penggugat diusir dari rumahnya oleh Tergugat yaitu Saksi menasihati Penggugat agar mengajar sebagai guru dan kembali ke rumah tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anaknya namun Penggugat tidak kembali ke rumahnya, Penggugat mencari pekerjaan bekerja pada kapal penangkap ikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bercekcok;

2. **Saksi II**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya dalam bulan April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena, saat Saksi sedang berada di rumah kakak kandung dari Penggugat bernama I, Penggugat datang ke rumah kakak kandungnya tersebut dengan membawa sebuah karung dan sebuah termos, kemudian kakak kandung dari Penggugat menanyakan kepada Penggugat "ada apa, bawah dengan karung dan tremos" kemudian Penggugat memberitahukan kepada kakak kandungnya bahwa karung ini berisi pakaiannya dan termos dipakai untuk mengisi ikan untuk dijual, Penggugat diusir oleh istrinya atau Tergugat dari rumahnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI III**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung keributan dan percekcokan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri di tahun



2021 akan tetapi saya mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Tergugat dan para tetangga dari Tergugat;

- Bahwa Dampak dari percekcoan antara Tergugat dengan Penggugat di tahun 2021 adalah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman mereka dan Penggugat pun pergi dari rumah mereka tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama-sama lagi dalam 1 (satu) rumah kediaman;
- Bahwa Saya pernah dimintai oleh Tergugat dan keluarga pihak Tergugat untuk melakukan mediasi untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun keluarga Penggugat tidak menerima kehadiran saya dan keluarga Tergugat;
- Bahwa tujuan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediamannya bukan untuk berpisah atau bercerai tetapi agar Penggugat bisa berubah menjadi suami yang baik karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa Saya mendengar cerita bahwa sekarang Penggugat bekerja pada kapal penangkap ikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dan baik Penggugat maupun Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, kehidupan rumah tangga mereka akur dan harmonis serta baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 1 Mei 2012 telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik atas nama **PENDETA**, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -2 tertanggal 1 Mei 2012 ;
2. Bahwa karena adanya pertengkaran di dalam rumah tangga, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2021 dan sampai sekarang Penggugat tidak pulang ke rumahnya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:
 - Anak I (P), lahir tanggal 16 Januari 2011, umur \pm 11 tahun;
 - Anak II (L), lahir tanggal 8 Juni 2012, umur \pm 10 tahun;
 - Anak III (P), lahir tanggal 11 Mei 2015, umur \pm 8 tahun;
 - Anak IV (L), lahir tanggal 11 Mei 2017, umur \pm 5 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai: Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan atau perselisihan yang sedemikian rupa, sehingga merupakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi ke-1 I dan Saksi ke-2 II yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR-6 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka 14 Januari 2020 maka masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere;



Menimbang, bahwa dari surat bukti PK/TR-1 dan TK/PR-1 berupa Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Mei 2012, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-12 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi SAKSI III yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah/Janji;

Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR-6 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka 14 Januari 2020 maka masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa dari surat bukti PK/TR-1 dan TK/PR-1 berupa Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Mei 2012, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan tentang apa yang menjadi persolan pokok dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan dengan berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kebenaran dari alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat suatu percekcoan yang sedemikian rupa, dimana mereka tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi, sehingga alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan cekcok terus menerus, bukan semata-mata tidak adanya pesesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokkan yang sedemikian rupa yang berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan sudah tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang diajukan Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertengkar, hanya saja Saksi menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2021 (Setelah Penggugat diusir oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi) menceritakan bahwa sebab Penggugat di usir karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menganggap Penggugat tidak pernah memberi makan (memberi nafkah lahir) kepada anak-anaknya dan berdasarkan keterangan Saksi I juga menerangkan bahwa Penggugat sekarang telah bekerja di kapal ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang diajukan Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya kepada Saksi, bahwa Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi kemudian

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melarikan diri ke rumah kakaknya (I), tetapi Saksi tidak mengetahui duduk permasalahannya karena Saksi tidak mau tahu dan saksi hanya tau sedikit berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI III** yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi adalah sepupu dari Tergugat dan Saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terdapat masalah dan hidup rukun, bahwa Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal dalam satu rumah. Saksi hanya mendengar dari Tergugat bahwa pada april 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang sudah cukup lama terjadi dan pertengkaran tersebut adalah suatu pertengkaran yang masih dalam batas kewajaran yang bisa saja terjadi dalam hubungan suami istri, terbukti dimana Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami istri sampai diajukan gugatan *a quo* dan Saksi-Saksi sama sekali tidak mengetahui alasan yang jelas diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas belumlah dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, hal tersebut terlihat dari tidak adanya Saksi-Saksi yang melihat langsung kejadian atau mengetahui adanya pertengkaran yang terjadi dalam waktu belum lama ini. Saksi-Saksi hanya menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui keterangan sepihak dari Penggugat dimana ini merupakan *testimonio de auditu* yang dalam masalah perdata tidak boleh dimasukan sebagai alat bukti (*vide* pasal 283 Rbg) dan bahwa Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 hanya memperbolehkan saksi *testimonio de auditu* hanya di

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranah pidana, disamping itu Penggugat juga tidak dapat/tidak bersedia menghadirkan salah seorang dari anak- Anak I konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk didengar keterangannya di persidangan, maka menurut Majelis Hakim kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut masih dapat dipertahankan, persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perceraian tersebut telah tidak terbukti dan petitum pokok tentang perceraian *a quo* telah ditolak, sedangkan dalil pokok dan petitum pokok tersebut menjadi dasar dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya terhadap petitum yang selebihnya dalam gugatan ini juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, tanpa perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi Gugatan Rekonvensi, ternyata antara materi Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi saling berhubungan satu dengan lainnya, karena itu tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dengan Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 dan terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula menanggapinya dalam duplik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Penentuan hak asuh atas keempat anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni ANAK I, perempuan yang lahir tanggal 16 Januari 2011, ANAK II, laki-laki yang lahir tanggal 8 Juni 2012, ANAK III, perempuan yang lahir tanggal 11 Mei 2015, dan ANAK IV, laki-laki yang lahir tanggal 11 Mei 2017 akan jatuh kepada siapa;
- Pertanggungjawaban secara materi berupa menafkahi/menanggung biaya hidup untuk keempat anak tersebut dengan besaran uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan perhitungan masing-masing anak perbulannya mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak maka terhadap penentuan hak asuh dan kewajiban menafkahi/menanggung biaya hidup atas keempat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni ANAK I, perempuan yang lahir tanggal 16 Januari 2011, ANAK II, laki-laki yang lahir tanggal 8 Juni 2012, ANAK III, perempuan yang lahir tanggal 11 Mei 2015, dan ANAK IV, laki-laki yang lahir tanggal 11 Mei 2017 tersebut masih diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan biaya perkara dalam perkara rekonvensi dinyatakan nihil, maka Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawati, S.H. dan Widyastomo Isworo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Mm tanggal 30 November 2021 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lukas Katan Leton, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Herawaty, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 295.000,00
3. Sumpah.....	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. ATK	<u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)